



P U T U S A N
NO : 317/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALI MASDUKI Bin ISMAIL
Tempat lahir : Komerig Putih
Umur/tgl.lahir : 20 tahun / 05 Nopember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Komerig Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 03 September 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 Agustus 2013 No. 317/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 Agustus 2013 No. 317/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ALI MASDUKI Bin ISMAIL beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ALI MASDUKI Bin ISMAIL** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 365 ayat 1 ke-1 dan ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI MASDUKI Bin ISMAIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam ;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi ARISTAMA ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang kurang lebih 15 cm bergagang kayu warna putih, bersarung terbuat dari kayu warna putih ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-169/GS/08/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ALI MASDUKI Bin ISMAIL, bersama-sama dengan ASEP (DPO) dan JUMALI (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Juni tahun 2013 sekira jam 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan Kios bensin Panggungan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah mengambil barang suatu Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain dari terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** yang lakukan dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat terdakwa sedang dirumah tiba-tiba datang ASEP (DPO) dan mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk membegal (mengambil sepeda motor milik orang lain dengan cara mengancam kemudian setelah terdakwa sepakat dengan ajakan ASEP, kemudian ASEP langsung keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk HONDA SUPRA X 125 Nopol BE-8223-GH warna Hitam dan menuju rumah JUMALI untuk menjemput JUMALI kemudian mereka dengan masing-masing membawa senjata tajam jenis badik langsung berangkat menuju lokasi yang telah mereka tentukan yakni Jalan Lintas Sumatra dengan berboncengan bertiga dimana ASEP yang mengendarai sepeda motor tersebut yang berada ditengah adalah terdakwa dan yang duduk paling belakang adalah JUMALI, selanjutnya setelah berada tepat dekat Kantor PN Negeri Gunung Sugih terdakwa melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dan ASEP langsung mengejar saksi ARIS TAMA dan memepet kekiri sepeda motor saksi ARIS TAMA sehingga saksi ARIS TAMA berhenti kemudian JUMALI langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi ARIS TAMA dan saksi ARIS TAMA melakukan perlawanan dengan memukulkan helmnya kearah JUMALI dan terdakwapun turun dari sepeda motor dan langsung menodongkan senjata tajam jenis badik sambil mengancam "KU PAGAS NIKAU" sehingga ALI MASDUKI Bin ISMAIL ketakutan dan menyerahkan sepeda motor miliknya, kemudian JUMALI langsung mengambil sepeda motor milik korban dan membawa kabur kearah Bandar Jaya bersama dengan ASEP yang mengendarai sepeda motor milik terdakwa sedangkan terdakwa tertinggal atau ditinggalkan oleh ASEP dan JUMALI dan terdakwa melarikan diri setelah korban berteriak kearah kebun singkong ;

Bahwa setelah korban berteriak kemudian datang petugas kepolisian dan menghampiri korban kemudian korban melaporkan bahwa dirinya telah di begal memberitahukan bahwa pelaku ada yang lari kearah kebun singkong kemudian dan petugas kepolisian melakukan pengejaran kearah kebun singkong dan berhasil menangkap pelaku beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terdakwa selipkan dipinggang yang dijadikan alat untuk menodong korban ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ARIS TAMA menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. ARIS TAMA, S.Pd Bin MUNZIR

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan



tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan sepeda motor tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan Kios bensin Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 5508 UF milik saksi ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak saksi kenal namanya ;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dan sesampainya di depan Kios bensin Panggungan sepeda motor saksi di pepet oleh 3 (tiga) orang laki-laki dengan mengendara sepeda motor warna merah dan selanjutnya pelaku yang duduk di belakang langsung mengambil kunci sepeda motor saksi dan ketika hendak mengambil sepeda motor saksi selanjutnya saksi langsung memukul pelaku tersebut dengan menggunakan helm yang saksi kenakan, selanjutnya terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung menodongkan senjatatajam jenis badik kearah saksi, melihat hal tersebut kemudian saksi langsung mundur ;
- Bahwa tidak lama berselang lewat mobil DALMAS Polisi selanjutnya saksi berteriak dan membuat teman terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor saksi, sedangkan terdakwa tertinggal dan lari kearah kebun singkong dan tidak lama berselang kemudian terdakwa berhasil di tangkap oleh Polisi ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi yaitu mengancam saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 5508 UF tersebut adalah milik saksi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan pihak keluarga terdakwa dan sudah mengembalikan sepeda motor milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. NGGUN PRAMONO Bin ALI BASRI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi yang telah menangkap terdakwa dalam tindak pidana pengambilan sepeda motor tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan Kios bensin Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 5508 UF milik saksi Aris Tama ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Aris Tama bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak saksi kenal namanya ;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang berpatroli bersama dengan rekan saksi yang bernama Briptu Chandra Sagita dengan mengendarai mobil DALMAS dan ketika melintas di depan Kios Bensin Panggungan saksi melihat dan mendengar korban berteriak minta tolong dan setelah saksi hampiri dan korban menjelaskan baru saja menjadi korban pembegalan sepeda motor dan salah satu pelaku melarikan diri kedalam kebun singkong sedangkan 2 (dua) orang teman pelaku pergi kearah Bandar Jaya ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan ketika sampai di Perumahan Mega Graha saksi melihat terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam di pinggang terdakwa dan selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa terdakwa baru melakukan pembegalan di daerah panggungan ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik korban yaitu mengancam korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil sepeda motor milik korban ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 5508 UF tersebut adalah milik korban dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya mengambil barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan Kios bensin Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 5508 UF milik saksi Aris Tama ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Aris Tama bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Asep dan Jumali ;
- Bahwa awal mula kejadian terdakwa bersama dengan Asep dan Jumali dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dimana pada saat itu Asep yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa duduk ditengah sedangkan Jumali duduk dibelakang, selanjutnya melihat sepeda motor korban setelah itu Asep mengejar dan memepet sepeda motor korban dan selanjutnya Jumali mengambil kunci kontak sepeda motor korban hingga berhenti ;
- Bahwa setelah berhenti kemudian Jumali turun dari sepeda motor dan menghampiri korban lalu mengambil sepeda motor korban, akan tetapi korban melawan dengan cara memukul Jumali dengan menggunakan Helm, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mendekati korban dan selanjutnya terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik dan menodongkannya kearah korban selanjutnya korban mundur ;
- Bahwa tidak lama berselang melintas mobil DALMAS Polisi dan korban berteriak minta tolong, setelah itu sepeda motor milik korban langsung dibawa kabur oleh Jumali sedangkan Asep pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa sedangkan terdakwa tertinggal dan terdakwa melairikan diri ke arah kebun singkong hingga akhirnya tertangkap oleh Polisi ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor korban untuk di jual dan uangnya akan terdakwa pergunakan keperluan sehari-hari ;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis badik tersebut milik terdakwa yang digunakan untuk menakut-nakuti korban ;
- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 5508 UF milik korban tersebut yaitu peran terdakwa mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam, peran Jumali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 5508 UF milik korban, sedangkan peran Asep berperan mengendarai sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Asep dan Jumali dalam mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 5508 UF milik korban tanpa seijin Aris Tama sebagai pemilik ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 5508 UF tersebut adalah milik korban dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesal telah mengambil sepeda motor milik korban dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang kurang lebih 15 cm bergagang kayu warna putih dan bersarung kayu warna putih ;
dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya mengambil barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan Kios bensin Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 5508 UF milik saksi Aris Tama ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Aris Tama bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Asep dan Jumali ;
- Bahwa benar awal mula kejadian terdakwa bersama dengan Asep dan Jumali dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa benar cara mengambil sepeda motor tersebut dimana pada saat itu Asep yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa duduk ditengah sedangkan Jumali duduk dibelakang, selanjutnya melihat sepeda motor korban setelah itu Asep mengejar dan memepet sepeda motor korban dan selanjutnya Jumali mengambil kunci kontak sepeda motor korban hingga berhenti ;
- Bahwa benar setelah berhenti kemudian Jumali turun dari sepeda motor dan menghampiri korban lalu mengambil sepeda motor korban, akan tetapi korban melawan dengan cara memukul Jumali dengan menggunakan Helm, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mendekati korban dan selanjutnya terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik dan menodongkannya kearah korban selanjutnya korban mundur ;
- Bahwa benar tidak lama berselang melintas mobil DALMAS Polisi dan korban berteriak minta tolong, setelah itu sepeda motor milik korban langsung dibawa kabur oleh Jumali sedangkan Asep pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa sedangkan terdakwa tertinggal dan terdakwa melairikan diri kea rah kebun singkong hingga akhirnya tertangkap oleh Polisi ;



- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor korban untuk di jual dan uangnya akan terdakwa pergunakan keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata tajam jenis badik tersebut milik terdakwa yang digunakan untuk menakut-nakuti korban ;
- Bahwa benar peran terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 5508 UF milik korban tersebut yaitu peran terdakwa mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam, peran Jumali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 5508 UF milik korban, sedangkan peran Asep berperan mengedari sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Asep dan Jumali dalam mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 5508 UF milik korban tanpa seijin Aris Tama sebagai pemilik ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 5508 UF tersebut adalah milik korban dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar akibat kejadian ini korban mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara korban dengan pihak keluarga terdakwa dan keluarga terdakwa sudah mengembalikan sepeda motor milik korban ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal telah mengambil sepeda motor milik korban dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



- memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum ;
 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ALI MASDUKI Bin ISMAIL yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Asep dan Jumali telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 5508 UF, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan Kios bensin Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Aris Tama, tanpa seijin dari Aris Tama selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 5508 UF tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Aris Tama dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur Kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri



atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Asep dan Jumali telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 5508 UF, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan Kios bensin Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Aris Tama, tanpa seijin dari Aris Tama selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 5508 UF tersebut ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian terdakwa bersama dengan Asep dan Jumali dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dimana pada saat itu Asep yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa duduk ditengah sedangkan Jumali duduk dibelakang, selanjutnya melihat sepeda motor korban setelah itu Asep mengejar dan memepet sepeda motor korban dan selanjutnya Jumali mengambil kunci kontak sepeda motor korban hingga berhenti ;

Menimbang, bahwa setelah berhenti kemudian Jumali turun dari sepeda motor dan menghampiri korban lalu mengambil sepeda motor korban, akan tetapi korban melawan dengan cara memukul Jumali dengan menggunakan Helm, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mendekati korban dan selanjutnya terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik dan menodongkannya kearah korban selanjutnya korban mundur ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara mengancam korban yang bernama saksi Aris Tama menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam untuk menyerahkan sepeda motor, maka dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Asep dan Jumali telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 5508 UF, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan Kios bensin Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Aris Tama, tanpa seijin dari Aris Tama selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 5508 UF tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa mengambil sepeda motor dimana terdakwa melakukannya Jalan Lintas Sumatera depan Kios bensin Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan pada pukul 21.00 WIB malam hari, dengan demikian dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum, yang menjadi unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Asep dan Jumali telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 5508 UF, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan Kios bensin Panggungan Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Aris Tama, tanpa seijin dari Aris Tama selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 5508 UF tersebut ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian terdakwa bersama dengan Asep dan Jumali dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dimana pada saat itu Asep yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa duduk ditengah sedangkan Jumali duduk dibelakang, selanjutnya melihat sepeda motor korban setelah itu Asep mengejar dan memepet sepeda motor korban dan selanjutnya Jumali mengambil kunci kontak sepeda motor korban hingga berhenti ;

Menimbang, bahwa setelah berhenti kemudian Jumali turun dari sepeda motor dan menghampiri korban lalu mengambil sepeda motor korban, akan tetapi korban melawan dengan cara memukul Jumali dengan menggunakan Helm, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mendekati korban dan selanjutnya terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik dan menodongkannya kearah korban selanjutnya korban mundur ;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 5508 UF milik korban tersebut yaitu peran terdakwa mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam, peran Jumali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BE 5508 UF milik korban, sedangkan peran Asep berperan mengendarai sepeda motor milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa mengambil sepeda motor dimana terdakwa melakukannya bersama dengan Asep dan Jumali dan diantara mereka ada pembagian tugas, dengan demikian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang menjadi unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Aris Tama ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan ;
- Sudah ada perdamaian antara pihak korban dengan pihak keluarga terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang kurang lebih 15 cm bergagang kayu warna putih dan bersarung kayu warna putih, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPA kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALI MASDUKI Bin ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Aris Tama, S.Pd Bin Munzir ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang kurang lebih 15 cm bergagang kayu warna putih dan bersarung kayu warna putih ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **28 Oktober 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** dan **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **29 Oktober 2013** itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MIZIKRI**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **LIA HAYATI MEGASARI, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.

ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

MIZIKRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)